



PUTUSAN
Nomor 913/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sugiman Als Sugi Bin Syamsuar;
Tempat lahir : Mentulik;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Kasang Kulim No. Rt.001 / Rw.004
Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mohd Fasnur Syobri, S.H., Defani Liasura, S.H., Ronal Regen, S.H., Hendra Firdaus, S.H., Tiara Antika, S.H., dan Ahmad Fidyani, S.H., CPCLE Advokat/Pengacara Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum MISSINIAKI LEGAL COORPORATION beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor 913/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 04 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 913/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yakni Narkotika jenis shabu-shabu terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR berupa :
3. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) paket sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ON BOLD.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Class Mild.
 - Beberapa plastic bening pembungkus kosong.
 - Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 54.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk POLO Motif Loreng.

Dipergunakan dalam perkara ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm).



5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR** bersama-sama dengan saksi **ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm)** (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yakni Narkotika jenis shabu-shabu terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika** yang terdiri dari 3 paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa **SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR** pergi dari gudang dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah makan pondok patin untuk menjemput sabu-sabu yang akan dilakukan transaksi dengan sdr BAYU (DPO) dari sdr DANIL (DPO), sebagai jaminan atas pengambilan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram terdakwa memberikan Note Book



(Laptop). Selanjutnya terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR kembali kegudang sambil menunggu waktu transaksi dengan pembeli sabu, kemudian datang sdr ANGGIN (DPO) dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ke gudang dan menemui terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR lalu memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "minta tolong bang kami berdua mau belanja sabu" kemudian terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR berikan dengan mengambil sedikit dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram (sekitar dua sendok), kemudian saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dan ANGGIN langsung memakai sabu tersebut di gudang. Kemudian sekira pukul 18:45 Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR pergi mengantarkan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram terdakwa bungkus dengan kotak rokok warna hitam merk On Bold ke jalan teropong menggunakan mobil merk Suzuki Carry warna hitam bersama saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dan sdr ANGGIN, Setelah sampai di jalan Teropong saat saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) membeli minum kemudian handphone berdering panggilan dari orang yang mengajak transaksi ke Damai Langgeng. setelah di Damai Langgeng kemudian masuk kearah perumahan dan berhenti didepan ruko lalu terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) turun dimana terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR berdiri dibelakang mobil sedangkan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) berdiri disamping sebelah kiri mobil dan sdr ANGGIN menunggu di mobil, sekitar dua menit kemudian datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Nmax dan bertanya mana bahannya dan terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR jawab "dibawah kaki abang" sambil terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR menunjukkan dengan isyarat mata kebawah, kemudian datang lagi seorang laki-laki yang menggunakan motor bebek dan 1 satu unit mobil warna silver lalu menangkap terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) sedangkan sdr ANGGIN melarikan diri dengan menggunakan mobil Pick Up, Selanjutnya terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dibawa oleh Polisi ke gudang Spring Bed kemudian di periksa ditemukan 2 (dua) paket sabu sisa pakai dan beberapa plastik bening dan 1 (satu) buah bong di bawa kasur tempat Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR biasa istirahat di gudang Spring Bed kemudian setelah itu terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dibawa ke



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Panam untuk mencari sdr DANIL dan berhasil memancing sdr DANIL kemudian bertemu di simpang pasar pagi Arengka dan pada saat akan ditangkap sdr DANIL berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual, menjadi perantara atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian pada tanggal yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Nomor: 340 / BB / V / 10242 / 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian UPC Nangka AFDHILA IHSAN, S.H bahwa Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.34 gram, berat pembungkusnya 0,45 gram, dan berat bersihnya 0,89 gram.

Bahwa telah dikeluarkan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, dengan No. LAB. : 1082 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021, dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti sampel diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa **SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR (+) POSITIF METAMFETAMINE. (mengandung narkotika jenis shabu)** dan (terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR** bersama-sama dengan saksi **ARI Als ARI Bin NAWAWI (Aim)** (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yakni Narkotika jenis shabu-shabu terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika** yang terdiri



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

dari 3 paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa **SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR** pergi dari gudang dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah makan pondok patin untuk menjemput sabu-sabu yang akan dilakukan transaksi dengan sdr BAYU (DPO) dari sdr DANIL (DPO), sebagai jaminan atas pengambilan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram terdakwa memberikan Note Book (Laptop). Selanjutnya terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR kembali ke gudang sambil menunggu waktu transaksi dengan pembeli sabu, kemudian datang sdr ANGIN (DPO) dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ke gudang dan menemui terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR lalu memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "minta tolong bang kami berdua mau belanja sabu" kemudian terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR berikan dengan mengambil sedikit dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram (sekitar dua sendok), kemudian saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dan ANGIN langsung memakai sabu tersebut di gudang. Kemudian sekira pukul 18:45 Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR pergi mengantarkan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram terdakwa bungkus dengan kotak rokok warna hitam merk On Bold ke jalan teropong menggunakan mobil merk Suzuki Carry warna hitam bersama saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dan sdr ANGIN, Setelah sampai di jalan Teropong saat saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) membeli minum kemudian handphone berdering panggilan dari orang yang mengajak transaksi ke Damai Langgeng. setelah di Damai Langgeng kemudian masuk kearah perumahan dan berhenti didepan ruko lalu terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) turun dimana terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR berdiri dibelakang mobil sedangkan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) berdiri disamping sebelah kiri mobil dan sdr ANGIN menunggu di mobil, sekitar dua menit kemudian datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Nmax dan bertanya mana bahannya dan terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR jawab "dibawah kaki abang" sambil terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR menunjukkan dengan isyarat mata kebawah, kemudian datang lagi seorang laki-laki yang menggunakan motor bebek dan 1 satu unit mobil warna silver lalu menangkap terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) sedangkan sdr ANGGIN melarikan diri dengan menggunakan mobil Pick Up, Selanjutnya terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dibawa oleh Polisi ke gudang Spring Bed kemudian di periksa ditemukan 2 (dua) paket sabu sisa pakai dan beberapa plastik bening dan 1 (satu) buah bong di bawa kasur tempat Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR biasa istirahat di gudang Spring Bed kemudian setelah itu terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dibawa ke Panam untuk mencari sdr DANIL dan berhasil memacing sdr DANIL kemudian bertemu di simpang pasar pagi Arengka dan pada saat akan ditangkap sdr DANIL berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian pada tanggal yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Nomor: 340 / BB / V / 10242 / 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian UPC Nangka AFDHILA IHSAN, S.H bahwa Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.34 gram, berat pembungkusnya 0,45 gram, dan berat bersihnya 0,89 gram.

Bahwa telah dikeluarkan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, dengan No. LAB. : 1082 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021, dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti sampel diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa **SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR (+) POSITIF METAMFETAMINE. (mengandung narkotika jenis shabu)** dan (terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika).

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR lah yang menunjukkan keberadaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening yang berada dalam sebuah kotak rokok merk ON BOLD warna hitam yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa di halaman sebuah ruko dalam komplek Perumahan Damai Langgeng tersebut selain itu juga ditemukan barang bukti petunjuk lainnya dalam penguasaan terdakwa a.n SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR yaitu antara lain : 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 54 dan Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu saat pengembangan di (TKP 2) yaitu di gudang Spring Bed di Jalan Kubang Raya simpang IBS atau tempat terdakwa biasa tinggal dan menetap juga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket Sabu sisa Pakai didalam kotak rokok Clas mild, Beberapa plastik bening pembungkus kosong, dan 1 (satu) buah Tas selempang merek POLO motif Loreng dari penguasaan terdakwa SUGIMAN- Als SUGI Bin SYAMSUAR sedangkan terhadap terdakwa yang bernama sdr. ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) saat dilokasi penangkapan pertama (TKP 1) dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti jenis apapun dalam penguasaannya namun setelah ditanya dan terdakwa a.n ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) mengaku kepada Saksi dan Rekan-rekannya bahwa dianya mengetahui bahwa tujuannya ikut bersama rekannya yang bernama SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut adalah mengantarkan narkotika jenis sabu yang akan dijual atau diserahkan oleh sdr. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut kepada orang yang akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram



kepadanya namun mereka tidak tahu bahwa orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah petugas polisi yang menyamar dan saat dilakukan pengembangan di (TKP 2) yaitu di gudang Spring Bed di Jalan Kubang Raya simpang IBS yang merupakan tempat kedua terdakwa tersebut bekerja dan sering memakai serta menggunakan narkoba jenis sabu tepatnya di bawah kasur kamar gudang tempat sdr. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut istirahat. digudang spring bed ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu/BONG yang berdasarkan pengakuan sdr. ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) bahwa dianya terakhir menggunakan narkoba jenis sabu berdua dengan rekannya yang bernama sdr. ANGGIN maka dilakukan penyitaan barang bukti petunjuk berupa seperangkat alat hisap sabu/BONG terhadapnya. kemudian terhadap Terdakwa dan Barang Bukti tersebut dibawa dan dilakukan Penyitaan di Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR mengaku kepada Saksi dan Rekan-rekannya bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram yang berada didalam kotak rokok warna hitam merk On Bold dan 2 (dua) paket sabu sisa pakai tersebut didapatkannya dengan cara membeli kepada sdr DANIL dimana 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram sdr. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR membeli pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.20 Wib di depan Rumah Makan Pondok Patin HM.Yunus Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket sabu sisa pakai tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dimana sdr. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR membantu sebagai perantara sdr HERI dengan sdr DANIL di Jalan Kubang Raya simpang IBS dekat gudang Spring Bed dimana saat itu yang dibeli sabu seberat 12 (dua belas) paket berat 12 gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan atas jasa tersebut sdr HERI memberikan sdr. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR 2 (dua) paket sabu seberat 0, 25 gram;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa 1 (satu) orang laki-laki a.n SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR merupakan seorang pengedar



narkotika jenis sabu, sehubungan dengan informasi tersebut, selanjutnya rekan Saksi BRIPTU. OKKY OKTAVIO memberitahukan Informasi tersebut kepada Kanit Opsnal IPDA. DANI AFRIZAL dan saat yang sama Kanit Opsnal Satres Narkoba IPDA. DANI AFRIZAL melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yaitu AKP. RYAN FAJRI, S.Ik dan Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yaitu AKP. RYAN FAJRI, S.Ik memerintahkan Saksi dan rekan rekan anggota sat narkoba dibawah komando Kanit Opsnal Satres Narkoba IPDA. DANI AFRIZAL tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan serta Saksi dan Rekan-rekannya dibekali dengan surat perintah tugas. Setelah diperintahkan Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yaitu AKP. RYAN FAJRI, S.Ik, untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan, maka Saksi dan rekan-rekan melakukan pemancingan dengan berpura-pura sebagai pembeli/pemesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut dan melakukan janji temu untuk melakukan transaksi jual beli atau serah terima barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu seharga uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib yang awalnya Saksi dan Rekan-rekannya menyepakati ketemu di jalan teropong dan akhirnya Saksi dan Rekan-rekannya mengarahkan tersangka a.n. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut bergerak menuju ke tkp dalam perkara ini yaitu bertempat di Jalan Masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di TKP pada pukul 19.00 Wib, maka Saksi dan Rekan-rekannya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan rincian : 1 (satu) orang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR saat itu sedang berada di belakang mobil pick up warna hitam dan sdr. ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dianya posisi sedang berada di samping kiri pintu kendaraan L300 Pick Up warna hitam tersebut diduga keduanya sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu yang akan berbelanja narkotika jenis sabu kepada mereka selanjutnya yang tanpa diduganya calon pembeli tersebut adalah petugas polisi yang menyamar dan Saksi dan Rekan-rekannya mulai menghampiri tersangka tersebut sambil menanyakan yang mana yang namanya SUGI kepada seorang laki-laki



yang berada dan berdiri samping kiri sopir yang setelah ditanya mengaku bernama ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) dan sdr. ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) tersebut menunjuk kearah seorang laki-laki yang berdiri dibelakang mobil L300 Pick Up tersebut dan setelah ditanya mengaku-bernama terdakwa a.n. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan selanjutnya Saksi dan Rekan-rekannya menanyakan tentang dimana barang yang Saksi dan Rekan-rekannya pesan tersebut dan sdr. terdakwa a.n. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut menunjuk kearah sebuah kotak rokok merk ON BOLD yang terletak di halaman sebuah ruko dalam kompleks perumahan damai langgeng yang posisinya dekat dengan posisi sdr. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut berada dan Saksi dan Rekan-rekannya memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian Saksi dan Rekan-rekannya memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari satuan reserse narkoba polresta pekanbaru lalu melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yang bernama sdr. SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) tersebut saat proses penangkapan terdakwa a.n ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) sempat mencoba melarikan diri namun berhasil Saksi dan Rekan-rekannya amankan dan terhadap rekan terdakwa yang bernama ANGGIN yang berada dalam mobil PICK UP L300 warna hitam tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan kendaraan L300 Pick UP warna hitam tersebut. Setelah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa dengan rincian : 1 (satu) *paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening* yang berada dalam *sebuah kotak rokok merk ON BOLD warna hitam*, selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya dalam penguasaan terdakwa a.n SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR yaitu antara lain : 1 (satu) *Unit Handphone merk OPPO A 54 dan Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)* lalu saat pengembangan di (TKP 2) : 2 (dua) *Paket Sabu sisa Pakai didalam kotak rokok Clas mild, Beberapa plastik bening pembungkus kosong*, dan 1 (satu) *buah Tas selempang merek POLO motif Loreng dari penguasaan terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR, seperangkat alat hisap sabu/BONG.* kemudian terhadap terdakwa dan Barang Bukti tersebut dibawa dan dilakukan Penyitaan di Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, guna penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa saat ditangkap kedua terdakwa sedang berdiri di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru bermaksud hendak menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada mereka dan mereka tidak tahu bahwa orang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada mereka adalah anggota polisi yang menyamar, selain kedua terdakwa tersebut tidak ada lagi yang diamankan. Karena salah satu dari rekan terdakwa yang bernama ANGGIN yang mengemudikan kendaraan L300 pick Up warna hitam berhasil melarikan diri saat proses penangkapan berlangsung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) tersebut, peran Saksi dan rekan-rekan Saksi ketika itu dengan rincian : rekan Saksi BRIPTU. OKKY OKTAVIO yang memegang terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri, setelah terdakwa dipegang, lalu Saksi AIPDA. YULDI EKA SAPUTRA, SH.MH langsung menggeledah badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan tempat/rumah/kamar gudang yang ditempati oleh terdakwa hingga ditemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu serta alat bukti pendukung lainnya dalam penguasaan terdakwa yang bernama SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) tersebut;
- Bahwa saksi SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan terdakwa ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) tersebut tidak Ada mengantongi izin atau diberi izin oleh pihak atau instansi terkait dalam melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima, menjadi perantara, menyerahkan, mengedarkan* narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ari Als Ari Bin Nawawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan kota Pekanbaru. Dan



juga turut diamankan seorang laki laki yang bernama SIMUN yang saat itu berada di gudang pembuatan Sprin Bed, yang beralamat di perumahan IBS Kubang Raya Kab. Kampar;

- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di halaman depan ruko yang berada di Komplek Damai Langgeng kota Pekanbaru milik sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR, dan saksi tidak mengetahui darimana sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian Polisi melakukan Penggeledahan di Gudang Perumahah IBS Kubang Raya Kampar ditemukan 2 (dua) paket sabu sisa pemakaian, seperangkat alat hisap / bong dan beberapa plastik bening kosong, dan setelah itu barulah memancing orang yang menjual Sabu kepada sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 6 (enam) bungkus Plastik kecil yang ditemukan pada diri saksi tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi dapatkan dari HERI (DPO) pada Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16. 00 wib di jalan Senapelan Kota Pekanbaru paket setengah kantong dengan harga Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi bagi menjadi 15 (Lima belas) paket dengan pembagian 6 (Enam) paket seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap saat itu sedang berlari dari tangkapan anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, dikarenakan saksi merasa bersalah karena saksi disana diajak oleh sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembelinya, namun pembeli yang saksi dan rekannya tunggu tersebut adalah Polisi yang sedang menyamar, maka dari itu saksi berinisitif untuk melarikan diri. saksi mengenal saksi SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR baru lebih kurang 3 (tiga) minggu., sejak ianya tinggal digudang pembuatan Sprind Bed. Dan saksi ketahui dan saksi kenal ianya merupakan Bandar Sabu, dari banyak nya orang yang datang ke gudang untuk berbelanja Sabu kepada sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut, dan saksi juga pernah dua kali berbelanja Sabu kepada sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut yang pertama saksi lupa kapan Tersangka belanjanya kepada



sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut namun yang kedua saksi belanja Sabu yakni pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib di gudang perumahan IBS Kubang Raya Kampar, yang saksi beli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun yang diberikan oleh sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dengan harga paket 100 ribu, dikarenakan Saksi menggunakan dengan sdr ANGGIN maka paket tersebut dilebihkan oleh sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR;

- Bahwa terakhir saksi menggunakan narkoba jenis Sabu yakni pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib di gudang perumahan IBS Kubang Raya Kampar selepas saksi membeli dari sdr SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR, saksi menggunakan berdua dengan sdr ANGGIN dengan menggunakan Bong yang telah ada di gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima, menjadi perantara, menyerahkan, mengedarkan* narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu ditangkap karena masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tampar Pekanbaru;
- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram yang berada didalam kotak rokok warna hitam merk On Bold di halaman salah satu ruko Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampar Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa ARI dibawa ke gudang Spring Bed di Jalan Kubang Raya simpang IBS dan selanjutnya di geledah dan ditemukan 2 (dua) paket sabu sisa pakai dan beberapa plastik bening dan 1 (satu) buah bong di bawa kasur tempat Terdakwa biasa istirahat di gudang Spring Bed;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram yang berada didalam kotak rokok warna hitam merk On Bold dan 2 (dua) paket sabu sisa pakai tersebut Shabu dengan cara membeli kepada sdr DANIL dimana paket 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.20 Wib di depan Rumah Makan Pondok Patin HM.Yunus Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kec.Bukit Raya Pekanbaru dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), Sedangkan 2 (dua) paket sabu sisa pakai tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dimana Terdakwa membantu sebagai perantara sdr HERI dengan sdr DANIL di Jalan Kubang Raya simpang IBS dekat gudang Spring Bed dimana saat itu yang dibeli sabu seberat 12 (dua belas) paket berat 12 gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan atas jasa tersebut sdr HERI memberikan Terdakwa 2 (dua) paket sabu seberat 0, 25 gram Terdakwa bisa berhubungan dan selanjutnya membeli narkotika kepada sdr DANIL dari sdr ZEGA yang merupakan Narapidana yang satu kamar dengan Terdakwa di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinang, Dimana sdr ZEGA memberikan nomor hand phone Terdakwa dengan nomor panggil 085363310970 kepada sdr DANIL dan sdr ZEGA juga memberikan nomor hand phone DANIL kepada Terdakwa dan selanjutnya terbentuk jaringan komunikasi antara Terdakwa sdr ZEGA dan sdr DANIL, Sedangkan untuk nomor hand phone sdr ZEGA dan DANIL Terdakwa tidak ingat akan tetapi ada disimpan di hand phone Terdakwa yang disita Polisi yaitu 1 (satu) Unit hand Phone merk Oppo A 54;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di gudang spring bad setelah membeli shabu yang ada hanya sdr SIMON yang merupakan pekerja di gudang spring Bed dan sekitar setengah jam kemudian datang sdr ARI dan sdr ANGGIN, Tujuannya tidak ada dan biasa memang sering datang ke gudang untuk nongkrong namun setelah sampai digudang mereka tertawa melihat Terdakwa sedang bersih-bersih dan mengatakan Terdakwa sedang ketinggian dan tidak lama kemudian sdr ARI mengatakan *ini ada duit Rp.50.000 dan mengatakan minta tolong rekannya berdua untuk belanja sabu kemudian Terdakwa berikan dengan mengambil sedikit dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram (sekitar dua sendok) kecil kemudian setelah itu sdr ARI dan ANGGIN langsung memakai sabu di gudang sedangkan kemudian Terdakwa mengajak sdr*



ARI dan ANGGIN untuk mengantar sabu ke Jalan Teropong dengan mengatakan " Temanin ngantar bahan untuk kawan ini dan dijawab sdr ANGGIN ayok la sedangkan ARI diam saja;

- Bahwa terdakwa ARI dan sdr ANGGIN mengetahui bahwa tujuan Terdakwa meminta ditemani ke Jalan Teropong untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 6 (enam) bungkus Plastik kecil yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari HERI (DPO) pada Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 wib di jalan Senapelan Kota Pekanbaru paket setengah kantong dengan harga Rp. 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bagi menjadi 15 (Lima belas) paket dengan pembagian 6 (Enam) paket seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima, menjadi perantara, menyerahkan, mengedarkan* narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a discharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) paket sabu sisa pakai.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ON BOLD.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Class Mild.
- Beberapa plastic bening pembungkus kosong.
- Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 54.
- 1 (satu) buah tas selempang merk POLO Motif Loreng.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Kota Pekanbaru No. 340/ BB/V/10242/ 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota terhadap 3 (tiga) paket/bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan dengan berat kotor 1.34 gram, berat pembungkusanya 0.45 gram, dan berat bersihnya 0.89 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 1082/NNF/2021 tertanggal 02 Juni 2021 terhadap barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu yang dikirim untuk diperiksa milik Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan sdr. ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,89 gram **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Gol. I (satu) Nomor urut 61sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 10.00 WIB saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki a.n SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR merupakan seorang pengedar narkoba jenis sabu, sehubungan dengan informasi tersebut, selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yaitu AKP. RYAN FAJRI, S.Ik memerintahkan saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan rekan rekan anggota sat narkoba dibawah komando Kanit Opsnal Satres Narkoba IPDA. DANI AFRIZAL untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan serta saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan Rekan-rekannya dibekali dengan surat perintah tugas. Selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yaitu AKP. RYAN FAJRI, S.Ik, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan kota Pekanbaru saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan rekan-rekannya melakukan pemancingan dengan berpura-pura sebagai pembeli/pemesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut dan melakukan janji temu untuk melakukan transaksi jual beli



atau serah terima barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu seharga uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib yang awalnya saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan Rekan-rekannya menyepakati ketemu di jalan teropong dan akhirnya saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan Rekan-rekannya mengarahkan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut bergerak menuju ke tkp selanjutnya pada saat akan ditangkap terdakwa sedang berdiri di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru bermaksud menemui Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR yang sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada mereka dan mereka mengetahui bahwa orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Selain Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan terdakwa tidak ada lagi yang diamankan. Karena salah satu dari rekan terdakwa yang bernama ANGGIN yang mengemudikan kendaraan L300 pick Up warna hitam langsung kabur pada saat saksi dan rekan-rekan saksi datang;

- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR yang menunjukkan keberadaan barang bukti *1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastic klip warna bening yang berada dalam sebuah kotak rokok merk ON BOLD warna hitam yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa di halaman sebuah ruko dalam komplek Perumahan Damai Langgeng tersebut selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 54 dan Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu saat pengembangan di (TKP 2) di gudang Spring Bed di Jalan Kubang Raya simpang IBS atau tempat Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR biasa tinggal dan menetap juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Sabu sisa Pakai didalam kotak rokok Clas mild, Beberapa plastik bening pembungkus kosong, dan 1 (satu) buah Tas selempang merek POLO motif Loreng dari penguasaan Terdakwa SUGIMAN- Als SUGI Bin SYAMSUAR sedangkan terhadap saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) saat dilokasi penangkapan pertama (TKP I) dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti jenis apapun dalam penguasaannya namun setelah ditanya dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) mengaku kepada Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR bahwa*



saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) mengetahui tujuannya ikut bersama rekannya yang bernama Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut adalah mengantarkan narkoba jenis sabu yang akan dijual atau diserahkan oleh Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut kepada orang yang akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepadanya namun mereka tidak tahu bahwa orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah petugas polisi yang menyamar dan saat dilakukan pengembangan di (TKP 2) yaitu di gudang Spring Bed di Jalan Kubang Raya simpang IBS yang merupakan tempat kedua terdakwa tersebut bekerja dan sering memakai serta menggunakan narkoba jenis sabu tepatnya di bawah kasur kamar gudang tempat Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut istirahat. digudang spring bed ditemukan barang bukti berupa *seperangkat alat hisap sabu/BONG* yang berdasarkan pengakuan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu berdua dengan rekannya yang bernama sdr. ANGGIN maka dilakukan penyitaan barang bukti petunjuk berupa *seperangkat alat hisap sabu/BONG* terhadapnya. kemudian terhadap Terdakwa dan Barang Bukti tersebut dibawa dan dilakukan Penyitaan di Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR mendapatkan *Narkotika jenis Sabu* sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram yang berada didalam kotak rokok warna hitam merk On Bold dan 2 (dua) paket sabu sisa pakai tersebut didapatkannya dengan cara membeli kepada sdr DANIL dimana 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR membeli pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.20 Wib di depan Rumah Makan Pondok Patin HM.Yunus Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket sabu sisa pakai tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dimana Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR membantu sebagai perantara sdr HERI dengan sdr DANIL di Jalan Kubang Raya simpang IBS dekat gudang Spring Bed dimana saat itu yang dibeli sabu seberat 12 (dua belas) paket berat 12 gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan atas jasa tersebut sdr HERI memberikan Terdakwa



SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR 2 (dua) paket sabu seberat 0, 25 gram;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima, menjadi perantara, menyerahkan, mengedarkan* narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Kota Pekanbaru No. 340/ BB/V/10242/ 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota terhadap 3 (tiga) paket/bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan dengan berat kotor 1.34 gram, berat pembungkusnya 0.45 gram, dan berat bersihnya 0.89 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 1082/NNF/2021 tertanggal 02 Juni 2021 terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim untuk diperiksa milik Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,89 gram **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Gol. I (satu) Nomor urut 61sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Sugiman Als Sugi bin Syamsuar** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya sekira pukul 10.00 WIB saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki a.n SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR merupakan seorang pengedar narkoba jenis sabu, sehubungan dengan informasi tersebut, selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yaitu AKP. RYAN FAJRI, S.Ik memerintahkan saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan rekan rekan anggota sat narkoba dibawah komando Kanit Opsnal Satres Narkoba IPDA. DANI AFRIZAL untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan serta saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan Rekan-rekannya dibekali dengan surat perintah tugas. Selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yaitu AKP. RYAN FAJRI, S.Ik, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan kota Pekanbaru saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan rekan-rekannya melakukan pemancingan dengan berpura-pura sebagai pembeli/pemesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut dan melakukan janji temu untuk melakukan transaksi jual beli atau serah terima barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu seharga uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib yang awalnya saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan Rekan-rekannya menyepakati ketemu di jalan teropong dan akhirnya saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan Rekan-rekannya mengarahkan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut bergerak menuju ke tkp selanjutnya pada saat akan ditangkap terdakwa sedang berdiri di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru bermaksud menemani Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR yang sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada mereka dan mereka mengetahui bahwa orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Selain Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan terdakwa tidak ada lagi yang diamankan. Karena salah satu dari rekan terdakwa yang bernama ANGGIN yang mengemudikan kendaraan L300 pick



Up warna hitam langsung kabur pada saat saksi dan rekan-rekan saksi datang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan Pengeledahan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR yang menunjukkan keberadaan barang bukti 1 (satu) *paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening* yang berada dalam sebuah kotak rokok merk ON BOLD warna hitam yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa di halaman sebuah ruko dalam komplek Perumahan Damai Langgeng tersebut selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR berupa 1 (satu) *Unit Handphone merk OPPO A 54 dan Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)* lalu saat pengembangan di (TKP 2) di gudang Spring Bed di Jalan Kubang Raya simpang IBS atau tempat Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR biasa tinggal dan menetap juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) *Paket Sabu sisa Pakai didalam kotak rokok Clas mild, Beberapa plastik bening pembungkus kosong, dan 1 (satu) buah Tas selempang merk POLO motif Loreng dari penguasaan Terdakwa SUGIMAN- Als SUGI Bin SYAMSUAR* sedangkan terhadap saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) saat dilokasi penangkapan pertama (TKP I) dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti jenis apapun dalam penguasaannya namun setelah ditanya dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) mengaku kepada Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR bahwa saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) mengetahui tujuannya ikut bersama rekannya yang bernama Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut adalah mengantarkan narkotika jenis sabu yang akan dijual atau diserahkan oleh Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut kepada orang yang akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepadanya namun mereka tidak tahu bahwa orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah petugas polisi yang menyamar dan saat dilakukan pengembangan di (TKP 2) yaitu di gudang Spring Bed di Jalan Kubang Raya simpang IBS yang merupakan tempat kedua terdakwa tersebut bekerja dan sering memakai serta menggunakan narkotika jenis sabu tepatnya di bawah kasur kamar gudang tempat Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut istirahat. digudang spring bed ditemukan barang bukti berupa *seperangkat alat hisap sabu/BONG* yang berdasarkan pengakuan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu berdua dengan rekannya yang bernama sdr. ANGIN maka dilakukan



penyitaan barang bukti petunjuk berupa *seperangkat alat hisap sabu/BONG* terhadapnya. kemudian terhadap Terdakwa dan Barang Bukti tersebut dibawa dan dilakukan Penyitaan di Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR mendapatkan *Narkotika jenis Sabu* sebanyak *1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram* yang berada didalam kotak rokok warna hitam merk On Bold dan *2 (dua) paket sabu sisa pakai* tersebut didapatkannya dengan cara membeli kepada sdr DANIL dimana *1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram* Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR membeli pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.20 Wib di depan Rumah Makan Pondok Patin HM.Yunus Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan *2 (dua) paket sabu sisa pakai* tersebut adalah sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dimana Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR membantu sebagai perantara sdr HERI dengan sdr DANIL di Jalan Kubang Raya simpang IBS dekat gudang Spring Bed dimana saat itu yang dibeli sabu seberat 12 (dua belas) paket berat 12 gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan atas jasa tersebut sdr HERI memberikan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR *2 (dua) paket sabu seberat 0, 25 gram*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima, menjadi perantara, menyerahkan, mengedarkan* narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Kota Pekanbaru No. 340/ BB/V/10242/ 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota terhadap 3 (tiga) paket/bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan dengan berat kotor 1.34 gram, berat pembungkusnya 0.45 gram, dan berat bersihnya 0.89 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 1082/NNF/2021 tertanggal 02 Juni 2021 terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim untuk diperiksa milik Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan saksi ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm) yang berisikan Kristal warna putih dengan



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,89 gram **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Gol. I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan kota Pekanbaru saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan rekan-rekannya melakukan pemancingan dengan berpura-pura sebagai pembeli/pemesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut dan melakukan janji temu untuk melakukan transaksi jual beli atau serah terima barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu seharga uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib yang awalnya saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan Rekan-rekannya menyepakati ketemu di jalan teropong dan akhirnya saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H dan Rekan-rekannya mengarahkan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR tersebut bergerak menuju ke tkp selanjutnya pada saat akan ditangkap terdakwa sedang berdiri di jalan masuk Komplek Perumahan Damai Langgeng Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru bermaksud menemani Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR yang sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada mereka dan mereka mengetahui bahwa orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Selain Terdakwa SUGIMAN Als SUGI Bin SYAMSUAR dan terdakwa tidak ada lagi yang diamankan. Karena salah satu dari rekan terkdakwa yang bernama ANGGIN yang mengemudikan kendaraan L300 pick Up warna hitam langsung kabur pada saat saksi dan rekan-rekan saksi datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu.
- 2 (dua) paket sabu sisa pakai.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ON BOLD.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Class Mild.
- Beberapa plastic bening pembungkus kosong.
- Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 54.
- 1 (satu) buah tas selempang merk POLO Motif Loreng.

Dipergunakan dalam perkara ARI Als ARI Bin NAWAWI (Aim).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiman Als Sugi Bin Syamsuar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugiman Als Sugi Bin Syamsuar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) paket sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ON BOLD.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Class Mild.
 - Beberapa plastic bening pembungkus kosong.
 - Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 54.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk POLO Motif Loreng.**Dipergunakan dalam perkara ARI Als ARI Bin NAWAWI (Alm).**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh kami, Lilin Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfadly, S.H., M.H. dan Dedi Kuswara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Yuridho Fadhlil, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference, yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfadly, S.H., M.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.